



**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. (Perseroan)**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 11 Agustus 2020  
**Waktu** : Pukul 10.00 WIB – Selesai  
**Tempat** : NPH Building, Lantai 3  
Jalan Kebon Bawang I No. 45  
Tanjung Priok – Jakarta

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2020;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

**Penjelasan:** Mata acara pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan

5. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;  
**Penjelasan:** Berdasarkan peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk permohonan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017;  
**Penjelasan:** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) mensyaratkan Anggaran Dasar harus disesuaikan dengan KBLI 2017.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta POJK Nomor. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Penjelasan:** Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **17 Juli 2020 jam 16.00 WIB**.
3. **Perseroan mengatur pelaksanaan penyelenggaraan RUPST dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 seperti yang tercantum dalam TATA TERTIB RUPST (terlampir di bawah).**
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Bahan rapat yang terkait dengan RUPST telah tersedia di website Perseroan dan dapat diakses melalui <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST.
8. Petunjuk teknis tentang peraturan dan pelaksanaan rapat, pemberian kuasa secara konvensional dan elektronik, mekanisme kehadiran secara fisik dan elektronik serta protokol kesehatan selama rapat dapat dibaca dalam TATA TERTIB RAPAT yang dapat diakses di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 20 Juli 2020

**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.**

Direksi

## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (yang selanjutnya disebut "Rapat") Tahun Buku 2019.

### 1. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : 10.00 WIB- selesai  
Tempat : Gedung NPH Lt. 3, Jalan Kebon Bawang 1/45, Tanjung Priok, Jakarta  
Media Siar : Zoom Webinar

### 2. Agenda Rapat RUPS Tahunan

- 2.1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- 2.2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- 2.3. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2020
- 2.4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020
- 2.5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
- 2.6. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017
- 2.7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta POJK Nomor. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik .

### 3. Peserta Rapat

- 3.1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **17 Juli 2020 pukul 16.00 WIB** atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada penitipan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **17 Juli 2020**.
- 3.2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 13 ayat 2 huruf c) Anggaran Dasar Perseroan). Formulir surat kuasa dapat diunduh di tautan <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>.
- 3.3. Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan penularan Virus Covid-19, Perseroan membatasi **maksimum hanya 10 (sepuluh) orang pemegang saham yang bisa hadir secara fisik di dalam ruang rapat**, dengan syarat **pemegang saham harus melakukan registrasi sebelumnya via email ke [cs@nusantaraport.id](mailto:cs@nusantaraport.id)**. Registrasi dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan RUPS.
- 3.4. Pemegang saham yang melakukan registrasi akan mendapat email konfirmasi perihal ketersediaan tempat. Pemegang saham yang tidak bisa hadir secara fisik karena kuota telah terpakai habis, disarankan untuk memberi Kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE).
- 3.5. Pemegang saham yang sudah memberikan Kuasa kepada BAE dapat juga melihat Rapat yang berlangsung melalui fasilitas Zoom Webinar.
- 3.6. Untuk bisa melihat Rapat melalui fasilitas Zoom Webinar, **Pemegang saham harus memberikan kuasa terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek (BAE)** yaitu pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. **Pemberian kuasa dilakukan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI** yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("E-Proxy").
- 3.7. Fasilitas Pemberian Kuasa via Sistem Elektronik ini telah disampaikan dalam Pengumuman Rapat tanggal 3 Juli 2020 tentang Pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan. Panduan pemberian kuasa secara elektronik ini dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>
- 3.8. Pada saat pelaksanaan Rapat secara fisik, Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya (Pasal 13 ayat 2 huruf c) Anggaran Dasar Perseroan).
- 3.9. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.

3.10. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

3.11. Peserta rapat yang hadir/*join* secara elektronik hanya bisa melihat pelaksanaan Rapat.

#### 4. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan Pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

### 5. Protokol Kesehatan dan Keamanan

Pemegang saham atau kuasanya yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan Perseroan sebagai berikut:

5.1. Wajib memakai masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.

5.2. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

5.3. Wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan pemegang saham atau kuasanya pada saat pendaftaran.

Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>

5.4. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* sebelum memasuki ruangan Rapat.

5.5. Wajib menjaga jarak dengan orang lain sesuai aturan pencegahan Covid-19.

5.6. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

**5.7. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi, suvenir dan buku laporan tahunan untuk peserta Rapat.**

5.8. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

**5.9. Pemegang saham atau kuasanya yang terlihat tidak sehat dan menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 seperti flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala, sesak napas, lemas, tidak diperkenankan menghadiri Rapat.**

5.10. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi/memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang telah diatur di atas.

#### 6. Bahasa

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaannya bisa ditulis di formulir pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Inggris. Selanjutnya formulir pertanyaan diserahkan ke Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan menyarikan pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuan oleh Pimpinan Rapat akan memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.

#### 7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 12 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan).

#### 8. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sebagaimana yang ditentukan antara lain dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 9. Tanya Jawab

9.1. Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya atau berpendapat hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

9.2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat diminta mengangkat tangan. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara lisan atau tertulis.

9.3. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta menyebutkan nama, kuasa yang diwakili, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.

9.4. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.

9.5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas.

9.6. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan relevan dengan agenda rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.

- 9.7. Usulan dari pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Usul tersebut, disertai dengan alasan, telah disampaikan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - b) Usul tersebut telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.
  - c) Menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.
10. Keputusan
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemungutan Suara
- 11.1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
  - 11.2. Pemegang saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
  - 11.3. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - a) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
    - b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
    - c) Sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
    - d) Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - 11.4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang rapat pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
  - 11.5. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI
12. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
13. Hadirin diminta untuk menonaktifkan telepon selulernya selama acara Rapat berlangsung. Hadirin tidak diperkenankan makan dan minum selama rapat berlangsung

Jakarta, 20 Juli 2020  
**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk**  
Direksi